



DOI : <https://doi.org/10.24123/jbt.v6i2.5097>

PENCAPAIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PERIODE SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

Widya Indah Nurmalasari

Politeknik Ubaya; Surabaya, Indonesia

Email : widyaindah@staff.ubaya.ac.id

Masuk 29 Juni 2022, Terbit 22 Desember 2022

Abstract


The corona virus or Covid-19 pandemic had a major impact on the global economy, including the taxation sector. One of the taxes that has decreased is the land tax and where tax revenue data shows a decrease in the realization of land and building tax revenues. This study aims to find out how to find out the results of taxes and buildings in the period before and before pandemic covid-19. This research used quantitative research. This study used secondary data obtained by documentation studies. The data analysis technique used was paired t-test analysis. The results in this study indicate that there are differences in the results of Land and Building Taxes before and after pandemic covid-19. This shows that the Pandemic COVID-19 can affect taxpayer compliance in paying taxes, which affects the achievement of land and building tax results.

Keywords : Land and Building tax, Covid-19

Pendahuluan

Kekuatan finansial terletak pada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan likuiditas dan dikaitkan dengan kerugian suatu entitas (Ames et al., 2014). Kekuatan keuangan suatu daerah sangat penting agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Peningkatan penerimaan pajak dapat meningkatkan kekuatan finansial. Perpajakan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia saat ini. Perpajakan merupakan bentuk kontribusi langsung dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan menopang pembiayaan negara. Besar kecilnya penerimaan negara dari pajakkan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Salah satu penerimaan pajak yang mengalami penurunan adalah pajak bumi dan bangunan seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2019-2021
Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Dari data yang ada pada gambar 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang mana pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19. Pajak bumi dan bangunan merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas objek pajak berupa bumi dan bangunan, dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah UU No. 12 tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 tahun 1994. Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Prinsip penggunaan pajak adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan serta didukung dengan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Bahl dan Linn (2014) mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan sangat penting dalam mengembangkan strategi perkotaan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Di beberapa negara maju, pajak bumi dan bangunan digunakan untuk membiayai pemerintah daerah (Babawale, 2013). Abbott dalam Fachrudin et al. (2018) mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada nilai yang dianggap atau terhadap pendapatan yang timbul dari properti. Pajak secara tradisional dikaitkan dengan pemerintah daerah (Babawale, 2013). Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa warga negara sebagai wajib pajak memenuhi haknya (Umar et al.,

2018). Akan tetapi, banyaknya kendala yang terjadi pada tahun 2020 selain pandemic COVID-19, kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), mengingat adanya dampak perekonomian yang cukup tinggi selama pandemi covid-19.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak diperlukan untuk kelancaran pemungutan pajak. Demikian pula dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, kepatuhan yang tinggi dari WP PBB-P2 juga diperlukan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak atau kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Kainde et al., 2015). Masyarakat yang taat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran sehingga masyarakat sadar akan tanggung jawabnya dan menaati peraturan secara sukarela. Alabede dan Affrin (2011) menggambarkan kepatuhan pajak sebagai tingkat kepatuhan pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber utama penerimaan pajak bagi pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh biasanya digunakan untuk mendanai penyediaan barang dan jasa publik lokal seperti sekolah, jalan, taman, fasilitas rekreasi, pembuangan limbah, pengelolaan limbah, layanan parkir, pertahanan sipil, dan pengembangan masyarakat (Wood et al., 2012).

Pajak bumi dan bangunan juga dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan lokal yang independen meskipun tidak praktis bagi yurisdiksi kecil untuk mengenakan atau memvariasikan tarif pajak pendapatan atau penjualan. Harta tak bergerak adalah unik dalam hal ini, karena menurut definisi ia tidak dapat dipindahkan untuk menghindari pajak.

PBB merupakan pajak atas properti yang objeknya adalah bumi (tanah) dan/atau bangunan. Dasar pengenaan PBB adalah asas manfaat, sehingga siapa saja yang memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar PBB. Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 6 Ayat (1) bahwa dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak, sehingga dengan demikian pengenaan PBB adalah didasarkan atas nilai dari tanah dan/atau bangunan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan, maka akan mempengaruhi peningkatan penerimaan PBB

Berdasarkan tinjauan pustaka dan gambaran di atas, penelitian dilakukan untuk membuktikan apakah ada perbedaan antara pencapaian hasil sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Pembuktian dilakukan secara kuantitatif.

Metode

Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yang dilakukan untuk menguji apakah satu atau lebih variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain (Sekaran dan Bougie, 2016). Untuk mendapatkan hasil hubungan antara keduanya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Creswell dan Creswell, 2017), penelitian kuantitatif menuntut peneliti untuk menjelaskan bagaimana variabel mempengaruhi variabel lain.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. (Sugiyono, 2016:225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2016:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Periode Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19. Analisis data dalam penelitian ini adalah uji *t paired test*. Uji *t paired* atau *paired t-test* digunakan sebagai uji komparatif atau perbedaan apabila skala data kedua variable adalah kuantitatif (interval atau rasio). Uji ini disebut juga dengan istilah pairing T-test. Uji *paired t-test* adalah uji beda parametris pada dua data yang berpasangan. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan lebih detail lagi bahwa uji ini diperuntukkan pada uji beda atau uji komparatif. Artinya membandingkan adakah perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok yang berpasangan. Berpasangan artinya adalah sumber data berasal dari subyek yang sama.

Untuk mengetahui pengaruh perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Periode Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19, peneliti menggunakan uji *t*. Uji *t* digunakan ketika informasi mengenai nilai varians populasi tidak diketahui dan bentuk datanya berupa interval dan rasio.

Langkah-langkah pengujian hipotesis:

1) Menentukan hipotesis

Ho : Tidak ada perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Periode Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19

Ha : Ada perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Periode Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19

2) Kriteria pengujian

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $Sig. < 0.05$ maka tolak Ho, artinya ada perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Periode Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19. Begitu juga sebaliknya.

Hasil dan Pembahasan

1) Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Sebelum Pandemi Covid-19

Berikut data Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Sebelum Pandemi Covid-19:

Tabel 1. Data Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Sebelum Pandemi Covid-19

| Variabel | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| Jumlah Wajib Pajak | 24551 | 59714 | 40016.23 | 11083.25 |
| Pendapatan yang diterima | 4979042787 | 30215426859 | 15149327995 | 8738896732 |

Berdasarkan hasil data di atas menunjukkan bahwa Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk jumlah wajib pajak pada Sebelum Pandemi Covid-19 mempunyai nilai rata-rata sebesar 40016.23. Dan untuk jumlah pendapatan yang diterima pada Sebelum Pandemi Covid-19 mempunyai nilai rata-rata sebesar 15149327995.

2) Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Setelah Pandemi Covid-19

Berikut data Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Setelah Pandemi Covid-19:

Tabel 2. Data Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Setelah Pandemi Covid-19

| Variabel | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| Jumlah Wajib Pajak | 20940 | 124000 | 55806.06 | 25447.08 |
| Pendapatan yang diterima | 9971913303 | 66750520172 | 24492537625 | 15094566668 |

Berdasarkan hasil data di atas menunjukkan bahwa Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk jumlah wajib pajak pada Setelah Pandemi Covid-19 mempunyai nilai rata-rata sebesar 55806.06. Dan untuk jumlah pendapatan yang diterima pada Setelah Pandemi Covid-19 mempunyai nilai rata-rata sebesar 24492537625.

3) Analisis Perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Analisis perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 diperoleh dari data realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Uji Beda Sampel

Berpasangan (*t – test paired*).

Adapun langkah pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = 0$, artinya tidak ada perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq 0$, artinya ada perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

b. Tingkat signifikan = 0.05

c. Daerah kritis : H_0 ditolak jika Sig. < α (0.05)

Perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 apakah secara statistik signifikan berbeda atau tidak berbeda secara ringkas disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Uji Beda Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

| Variabel | | Mean | t | Asymp. Sig. | Kesimpulan |
|--------------------------|---------|-------------|--------|-------------|---------------|
| Jumlah Wajib Pajak | Sebelum | 40016.23 | -2.283 | 0.041 | Ada perbedaan |
| | Sesudah | 56996.07 | | | |
| Pendapatan yang diterima | Sebelum | 15149327995 | -2.202 | 0.048 | Ada perbedaan |
| | Sesudah | 23677439690 | | | |

Berdasarkan Tabel 3 diatas didapatkan nilai Sig. Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk jumlah wajib pajak Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 sebesar 0,041 atau kurang dari 0,05, maka tolak H_0 dan terima H_1 yang berarti ada perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 untuk jumlah wajib pajak. Begitu pula untuk pendapatan yang diterima, nilai Sig. Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 sebesar 0,048 atau kurang dari 0,05, maka tolak H_0 dan terima H_1 yang berarti ada perbedaan Pencapaian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 untuk pendapatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pandemi covid-19 mempengaruhi tingkat pencapaian hasil Bumi dan Bangunan. Rata-rata jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 memiliki selisih yang besar sebesar 16979.84 dimana jumlah wajib pajak sebelum sebesar 40016.23 dan sesudah sebesar 56996.07. Begitu pula rata-rata pendapatan yang diterima sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 memiliki selisih yang besar pula sebesar 8528111695 dimana pendapatan yang diterima sebelum sebesar 15149327995 dan sesudah sebesar 23677439690.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pandemi covid-19 mempengaruhi tingkat pencapaian hasil Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dikarenakan

banyaknya karyawan di PHK, banyaknya pedagang atau pengusaha gulung tikar dan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Dampak tersebut membawa implikasi pada penurunan penghasilan para wajib pajak tersebut, sehingga pembayawan pajak bumi dan bangunan yang wajib dibayarkannya menjadi terlambat untuk dibayarkan.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Suhendri dkk (2021) yang meneliti Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid 19 menemukan bahwa terjadinya penurunan kondisi keuangan sebagai dampak Covid-19 ternyata berimplikasi juga pada menurunnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pencapaian hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19. Rata-rata jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 memiliki selisih yang besar sebesar 16979.84 dimana jumlah wajib pajak sebelum sebesar 40016.23 dan sesudah sebesar 56996.07. Begitu pula rata-rata pendapatan yang diterima sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 memiliki selisih yang besar pula sebesar 8528111695 dimana pendapatan yang diterima sebelum sebesar 15149327995 dan sesudah sebesar 23677439690. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pandemi covid-19 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya yang akhirnya mempengaruhi pencapaian hasil realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Saran untuk peneliti berikutnya agar dapat menggunakan variable lain untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, DJP atau instansi terkait sebaiknya memiliki agenda rutin memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya, Program ini dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan negara terutama pada sektor perpajakan.

Daftar Pustaka

- Alabede, J. O., & Affrin, Z. Z. (2011). Tax service quality and compliance behaviour in Nigeria: Do taxpayer's financial condition and risk preference play any moderating role? *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 35, 90–108.
- Ames, D., S. Hines, C., & Sankara, J. (2014). Are earnings quality attributes reflected in financial strength ratings? *American Journal of Business*, 29(3/4), 293–311. <https://doi.org/10.1108/AJB-12-2013-0073>
- Babawale, G. K. (2013). Designing appropriate valuation model for sustainable property tax system in developing countries. *International Journal of Law and Management*, 55(3), 226–246. <https://doi.org/10.1108/17542431311327646>
- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (2014). Delivering and financing public services in metropolitan areas. In *Handbook of Multilevel Finance* (pp. 334–357). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9780857932297.00020>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications, Inc.

- Donovan, D., & Amanah, L. (2015). Strategi Pemungutan PBB sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(11), 2015.
- Fachrudin, K. A., Siahaan, E., & Pane, I. F. (2018). Challenges and Strategies in Increasing Property Tax Revenue in Medan City, Indonesia. *Proceedings of the International Conference of Science, Technology, Engineering, Environmental and Ramification Researches, Icosteerr 2018*, 1405–1408. <https://doi.org/10.5220/0010078014051408>
- Kainde, V., Warouw, D. M. D., & Papatungan, R. (2015). Anggapan Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Pakowa Terhadap Iklan Pajak yang di Tayangkan di Siaran Televisi Trans 7. *Acta Diurna*, 4(5), 1–9.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (19th ed.). Andi.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138. <https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A skill Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (7th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed. Methods)*. Alfabeta.
- Suhendri, H., Iriani, N. I., & Tanggu, E. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Sebelum Dan Saat. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 9(1), 63–68.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- Wood, G., Ong, R., & Winter, I. (2012). Stamp duties, land tax and housing affordability: The case for reform. *Australian Tax Forum*, 27(2), 331–349. <https://doi.org/10.3316/agispt.20180917001848>

Lampiran 1 Data Penelitian

| Bulan | Tahun | Waktu | JML NOP | JML KETETAPAN |
|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|
| JANUARI | 2019 | t-13 | 24551 | 7184936787 |
| FEBRUARI | 2019 | t-12 | 55293 | 10351386334 |
| MARET | 2019 | t-11 | 59714 | 26661251223 |
| APRIL | 2019 | t-10 | 49082 | 18353719134 |
| MEI | 2019 | t-9 | 41654 | 13516070860 |
| JUNI | 2019 | t-8 | 36617 | 15130547194 |
| JULI | 2019 | t-7 | 41268 | 24794323624 |
| AGUSTUS | 2019 | t-6 | 38451 | 30215426859 |
| SEPTEMBER | 2019 | t-5 | 48222 | 23454392972 |
| OKTOBER | 2019 | t-4 | 37142 | 10348109798 |
| NOPEMBER | 2019 | t-3 | 25734 | 4979042787 |
| DESEMBER | 2019 | t-2 | 24937 | 5369808442 |
| JANUARI | 2020 | t-1 | 37546 | 6582247918 |
| FEBRUARI | 2020 | t0 | 51702 | 18909547946 |
| MARET | 2020 | t+1 | 61487 | 17875479495 |
| APRIL | 2020 | t+2 | 69842 | 20123554886 |
| MEI | 2020 | t+3 | 50833 | 15952147214 |
| JUNI | 2020 | t+4 | 59950 | 26717935043 |
| JULI | 2020 | t+5 | 98741 | 58145707180 |
| AGUSTUS | 2020 | t+6 | 124000 | 37948425785 |
| SEPTEMBER | 2020 | t+7 | 42674 | 20019935830 |
| OKTOBER | 2020 | t+8 | 34908 | 14003362456 |
| NOPEMBER | 2020 | t+9 | 45268 | 23443115514 |
| DESEMBER | 2020 | t+10 | 20940 | 19436800985 |
| JANUARI | 2021 | t+11 | 31475 | 16600893782 |
| FEBRUARI | 2021 | t+12 | 49129 | 18629809860 |
| MARET | 2021 | t+13 | 45773 | 17824974946 |
| APRIL | 2021 | t+14 | 36093 | 9971913303 |
| MEI | 2021 | t+15 | 59658 | 23650243893 |
| JUNI | 2021 | t+16 | 37612 | 14861308953 |
| JULI | 2021 | t+17 | 84424 | 66750520172 |
| AGUSTUS | 2021 | t+18 | 24551 | 7184936787 |

Lampiran 2 Statistik Deskriptif

Descriptives

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------------------------------|----|------------|-------------|-------------|----------------|
| Jumlah Wajib Pajak (Sebelum) | 13 | 24551.00 | 59714.00 | 40016.2308 | 11083.24736 |
| Jumlah Wajib Pajak (Sesudah) | 18 | 20940.00 | 124000.00 | 55806.0556 | 25447.08609 |
| Pendapatan yg diterima (Sebelum) | 13 | 4979042787 | 30215426859 | 15149327995 | 8738896732.0 |
| Pendapatan yg diterima (Sesudah) | 18 | 9971913303 | 66750520172 | 24492537625 | 15094566668 |
| Valid N (listwise) | 13 | | | | |

Lampiran 3 Uji Beda

T-Test

Paired Samples Statistics

| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--------|----------------------------------|-------------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 | Jumlah Wajib Pajak (Sebelum) | 40016.2308 | 13 | 11083.24736 | 3073.93974 |
| | Jumlah Wajib Pajak (Sesudah) | 56996.0769 | 13 | 27892.49696 | 7735.98677 |
| Pair 2 | Pendapatan yg diterima (Sebelum) | 15149327995 | 13 | 8738896732.04 | 2423733866 |
| | Pendapatan yg diterima (Sesudah) | 23677439690 | 13 | 12007747474.2 | 3330349940 |

Paired Samples Correlations

| | | N | Correlation | Sig. |
|--------|---|----|-------------|------|
| Pair 1 | Jumlah Wajib Pajak (Sebelum) & Jumlah Wajib Pajak (Sesudah) | 13 | .293 | .331 |
| Pair 2 | Pendapatan yg diterima (Sebelum) & Pendapatan yg diterima (Sesudah) | 13 | .122 | .692 |

Paired Samples Test

| | | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--------|---|--------------------|----------------|-----------------|---|----------|--------|----|-----------------|
| | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 | Jumlah Wajib Pajak (Sebelum) - Jumlah Wajib Pajak (Sesudah) | -16979.8 | 26821.67707 | 7438.995 | -33188.0 | -771.669 | -2.283 | 12 | .041 |
| Pair 2 | Pendapatan yg diterima (Sebelum) - Pendapatan yg diterima (Sesudah) | -9E+009 | 1.396E+010 | 4E+009 | -2E+010 | -9E+007 | -2.202 | 12 | .048 |